



Pengadilan Negeri Tarutung

Jalan Mayjend. J. Samosir No.93, Tarutung, Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411 22411 063321206

<https://pn-tarutung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus Insidentil

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP Pemberi / Penerima Kuasa;
2. Surat Permohonan
3. Surat Keterangan Hubungan Kekeluargaan yang diketahui oleh Lurah / Kepala Desa setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Pengadilan Negeri Tarutung

Jalan Mayjend. J. Samosir No.93, Tarutung, Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411 22411 063321206

<https://pn-tarutung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Tarutung



- PTSP Hukum: Menerima berkas dan memenuhi kelengkapan berkas permohonan ± 5 menit. Membuat konsep surat ijin kuasa incidentil ± 20 menit
- Panmud Hukum: Memeriksa surat ijin kuasa incidentil dan memberi paraf ± 5 menit;
- Panitera: Memeriksa surat ijin kuasa incidentil dan memberi paraf ± 15 menit;
- Ketua:** Menandatangi surat ijin kuasa incidentil ± 5 menit,
- Petugas PTSP: Menyerahkan surat ijin kuasa incidentil kepada pemohon dan memungut serta



Pengadilan Negeri Tarutung

Jalan Mayjend. J. Samosir No.93, Tarutung, Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kabupaten

Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411 22411 063321206

<https://pn-tarutung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

- PTSP Hukum: Menerima berkas dan menentukan kelengkapan berkas permohonan ± 5 menit. Membuat konsep surat ijin kuasa insidentil ± 20 menit
- Panmud Hukum: Memeriksa surat ijin kuasa insidentil dan memberi paraf ± 5 menit;
- Panitera: Memeriksa surat ijin kuasa insidentil dan memberi paraf ± 15 menit;
- Ketua: Menandatangani surat ijin kuasa insidentil ± 5 menit;
- Petugas PTSP: Menyerahkan surat ijin kuasa insidentil kepada pemohon dan memungut serta menyerahkan PNBP kepada bendahara ± 5 menit; Mengarsipkan berkas permohonan + 5 menit;

Biaya / Tarif

10000

PNBP Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Produk Pelayanan

- Surat Kuasa Insidentil terdaftar di Pengadilan Negeri Negara

Pengaduan Layanan

- Melalui aplikasi SIWAS
- Melalui nomor telepon BAWAS: (021) 255 783 00
- Melalui nomor telepon PT Medan (061)8836005
- Melalui nomor telepon PN Tarutung (0633)21206